



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

Jalan Jawa No. 31 Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, 61321
Telepon (0321) 327926, Faksimile (0321) 327926
Laman bappedalitbang.mojokertokota.go.id, Pos-el bappedalitbang@mojokertokota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MOJOKERTO
NOMOR 100.3/ 911 /417.601.1/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2024

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan standar pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. dan seterusnya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun.....

Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto;
8. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Standar Pelayanan Publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam pedoman sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Mojokerto,
pada tanggal 2 Mei 2024

a.n. Pj. Wali Kota Mojokerto,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan
Kota Mojokerto



AGUNG MOELJONO S., S.H, M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196711191994031007

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto
Nomor : 100.3/ 911 /417.601.1/2024
Tanggal : 2 Mei 2024

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2024**

4.1. STANDAR PELAYANAN MUSRENBANG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.4. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto.5. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 88 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perwali Mojokerto Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeko Mojokerto.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan/Undang-undang tentang Perencanaan Pembangunan Daerah2. File presentasi soft/hard copy materi Target RPJMD, Tema Pembangunan tahun n+1 dan dokumen perencanaan lainnya.3. Buku Pedoman Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota4. Komputer, printer dan aplikasi perencanaan5. Alat Tulis Kantor6. Ruang Koordinasi/pertemuan/rapat
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan koordinasi Internal Bidang membahas rencana

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>pelaksanaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menindaklanjuti hasil rapat dan Memerintahkan kepada penyiap bahan untuk menyiapkan bahan, data, dan informasi terkait penyelenggaraan Musrenbang RKPD. 3. Menyiapkan bahan,data dan Informasi, rancangan SK TIM, jadwal , agenda sidang, dan pembagian tugas. 4. Mengolah bahan, data dan informasi menjadi bahan Musrenbang, memproses SK TIM, Rancangan Jadwal, Agenda Sidang, Pembagian tugas dan menyampaikan kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan. 5. Menerima dan memeriksa Laporan kesiapan penyelenggaraan dan menyampaikan kepada Sekretaris. 6. Menyelenggarakan Rapat koordinasi awal Tim Musrenbang. 7. Menerima hasil rapat dan Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi tim. 8. Menyiapkan desain ,mencetak dan mengirimkan undangan peserta, narasumber, dan tamu undangan pembukaan musrenbang dan sidang kelompok, penyiapan tempat dan perlengkapan serta petugas- petugas yang diperlukan. 9. Melaksanakan koordinasi teknis pelaksanaan musrenbang RKPD Kota. 10. Menyelenggarakan Pembukaan dan sidang kelompok Musrenbang RKPD Kota. 11. Menerima dan Mengkompilasi Hasil Musrenbang RKPD Kota sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKPD. 12. Penggandaan dan Pengarsipan dokumen Hasil Musrenbang RKPD
4	Waktu Pelayanan	- 2 Bulan
5	Biaya / Tarif	-
6	Produk Pelayanan	- Musyawarah Perencanaan Pembangunan
7	Penanganan Pangaduan, Saran & Masukan	- Mengajukan pertanyaan atau saran pada saat kegiatan musrenbang berlangsung
8	Sarana Prasarana & Fasilitas	-
9	Jumlah Pelaksana	9 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
10	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Minimal D3 - Memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah - Memahami Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah - Menguasai Komputer (Ms Word dan Ms Exel) dan Aplikasi Perencanaan Daerah
11	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakan rapat internal bersama mitra bidang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP yang telah ditetapkan
13	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan dilakukan dengan standar yang sesuai
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK)

4.2. STANDAR PELAYANAN APLIKASI MAGIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;</p> <p>8. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 41 Tahun 2020 tentang Satu Data Kota Mojokerto.</p>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop/Smartphone 2. Jaringan Internet
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka laman MAGIS pada http://magis.mojokertokota.go.id/. Laman MAGIS memiliki menu Beranda (Halaman awal MAGIS), Profil (Profil Kota Mojokerto), Sistem Informasi (Hyperlink untuk Aplikasi Geoportal dan SIPANDU), Peta (WebApp dan Dashboard), Download (Mengunduh Peta Batas Administrasi RT/RW) dan Saran. 2. Memilih salah satu submenu pada menu Peta ('WebApp' untuk melihat Peta Kota Mojokerto berdasarkan jenis peta dan layer atau 'Dashboard' untuk melihat visualisasi peta tematik yang menyajikan hasil analisa dalam bentuk infografis). 3. Submenu 'WebApp' : Memilih jenis peta yang akan ditampilkan (Peta Dasar, Peta Tematik dan Peta Rencana). 4. Memilih salah satu atau lebih dari satu layer pada jenis peta yang dipilih. 5. Memilih jenis tampilan basemap melalui panel 'Galeri Peta Dasar/Basemap Gallery'. 6. Menampilkan peta sesuai layer, jenis peta dan jenis tampilan basemap yang dipilih. 7. Mengukur luasan area atau panjang suatu garis melalui panel 'Pengukuran/Measurement'. 8. Mengunduh dan atau mencetak peta dengan memilih panel 'Cetak/Print'

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>dan memilih jenis layout dan format dokumen yang diinginkan. Selain itu, khusus untuk Peta Batas Administrasi RT/RW juga dapat diunduh dengan format .pdf/.jpeg melalui menu Download pada halaman awal MAGIS.</p> <p>9. Submenu 'Dashboard' : Memilih jenis peta (Peta Sebaran Fasilitas Pendidikan, Peta Sebaran Penduduk dan Peta Rencana Detil Tata Ruang).</p> <p>10. Menampilkan infografis peta sesuai jenis peta tematik/peta rencana yang dipilih.</p> <p>11. Mengajukan pertanyaan atau saran melalui menu Saran pada halaman awal MAGIS atau Contact Person, Email dan Sosial Media Bappedalitbang.</p> <p>12. Menindaklanjuti pertanyaan atau saran yang diajukan pengguna.</p>
4	Waktu Pelayanan	<i>Online realtime</i>
5	Biaya / Tarif	-
6	Produk Pelayanan	- Aplikasi Web
7	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	- Mengajukan pertanyaan atau saran melalui menu Saran pada halaman awal MAGIS atau Contact Person, Email dan Sosial Media Bappedalitbang
8	Sarana Prasarana & Fasilitas	- Data informasi berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG)
9	Jumlah Pelaksana	4 orang
10	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemampuan mengakses internet - Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer / laptop / smartphone - Memiliki kemampuan membaca peta/data spasial - Memiliki kemampuan menganalisa data
11	Pengawasan Internal	- <i>Pemeliharaan berkala aplikasi</i>
12	Jaminan Pelayanan	- Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP yang telah ditetapkan
13	Jaminan Keamanan & Keselamatan	- Pelayanan dilakukan melalui aplikasi web secara langsung dengan standar yang telah ditetapkan

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK)

4.3. STANDAR PELAYANAN APLIKASI SIPANDU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846). 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235). 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337). 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794).
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop/Smartphone 2. Jaringan Internet
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka laman SIPANDU pada http://sipandu.mojokertokota.go.id 2. Login sebagai Admin SIPANDU (Bappedalitbang). Melakukan pengaturan user (Admin OPD terkait). 3. Login sebagai Admin Perangkat Darah (PD).

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>4. Memilih menu 'Sasaran' :</p> <p>a. Memilih Jenis Sasaran, Tahun dan Tipe</p> <p>b. Peta akan ditampilkan sesuai filter yang dipilih.</p> <p>5. Memilih menu 'Penanggulangan' :</p> <p>a. Memilih Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Anggaran</p> <p>b. Detail pilihan akan ditampilkan sesuai informasi yang dipilih.</p> <p>6. Memilih menu 'Profil DTKS' :</p> <p>a. Memilih Profil RT (Rumah Tangga) atau ART (Anggota Rumah Tangga)</p> <p>b. Memilih Tahun, Variabel dan Keterangan</p> <p>c. Peta akan ditampilkan sesuai filter yang dipilih.</p> <p>7. Admin PD dapat melakukan penambahan/pengubahan/penghapusan data usulan terkait penanggulangan kemiskinan sesuai tupoksi PD.</p> <p>8. Admin SIPANDU melakukan konfirmasi/verifikasi hasil inputan Admin PD.</p>
4	Waktu Pelayanan	<i>Online realtime</i>
5	Biaya / Tarif	-
6	Produk Pelayanan	- Aplikasi Web
7	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	- Mengajukan pertanyaan atau saran melalui menu Saran pada halaman awal SIPANDU atau Contact Person, Email dan Sosial Media Bappedalitbang
8	Sarana Prasarana & Fasilitas	- Data informasi berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
9	Jumlah Pelaksana	4 orang
10	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemampuan mengakses internet - Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer / laptop / smartphone - Memiliki kemampuan membaca peta/data spasial - Memiliki kemampuan menganalisa data
11	Pengawasan Internal	- Pemeliharaan berkala aplikasi
12	Jaminan Pelayanan	- Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP yang telah ditetapkan

NO	KOMPONEN	URAIAN
13	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	- Pelayanan dilakukan melalui aplikasi web secara langsung dengan standar yang telah ditetapkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK)

Ditetapkan di Kota Mojokerto,
pada tanggal 2 Mei 2024

a.n. Pj. Wali Kota Mojokerto,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Perumahan dan Pengembangan
Kota Mojokerto



AGUNG MOELJONO S., S.H, M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196711191994031007